

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai plagiarisme dalam hak cipta. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui terjadinya plagiarisme dalam tayangan televisi.

### 1.4. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis didalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang hak cipta
2. sebagai bahan acuan / bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang plagiarisme
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-undang Hak Cipta terutama dalam hal plagiarisme.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>11</sup> Penulis menggunakan metode penelitian normatif pada karya tulis ini adalah karena pada dasarnya penulis tidak menggali fakta di dalam masyarakat, sehingga tidak diperlukan suatu penelitian yang empiris. Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai tindakan plagiarisme secara normatif dalam tayangan televisi dari

---

<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.118

sudut pandang hukum Hak Cipta. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dan memberi penjelasan mengenai tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi dari aspek yuridis, baik menyangkut bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, permasalahan akibat terjadinya tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi, maupun sanksi-sanksi hukum bagi pelaku tindakan plagiarisme tersebut.

Fokus utama penelitian ini adalah mengenai plagiarisme khususnya dalam tayangan televisi sebagai salah satu karya sinematografi. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung plagiarisme yang terkait pelanggaran Hak Cipta.

Informasi yang dibahas mengenai plagiarisme antara lain mengenai Definisi Plagiarisme, Kriteria Terjadinya Plagiarisme dan hubungan antara plagiarisme dan Hak Cipta.

Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai Hak Cipta maupun mengenai tayangan televisi, penulis menggunakan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan juga peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku dalam lingkup Hak Cipta.<sup>12</sup> Selain sumber dari peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli/dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, majalah buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta maupun tayangan televisi.<sup>13</sup>

Penggunaan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan maupun buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para

---

<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dimana data sekunder merupakan data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

<sup>13</sup> Buku-buku ilmu hukum, dokumentasi resmi dari pemerintah, dan majalah buletin merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

ahli/dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, serta majalah buletin dalam membahas Hak Cipta dan tayangan televisi dikarenakan banyaknya data yang dapat penulis akses dari sumber-sumber tersebut.

Mengingat masalah plagiarisme tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan masih minimnya buku-buku yang membahas masalah plagiarisme, maka dalam pembahasan mengenai plagiarisme penulis banyak menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel-artikel dari internet.<sup>14</sup>

Selain menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel-artikel dari internet, untuk mendapatkan informasi mengenai plagiarisme khususnya mengenai definisi plagiarisme, penulis juga menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari kamus-kamus, seperti *Black's Law Dictionary*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>15</sup>.

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diatas, penulis juga menambahkan serangkaian wawancara tak berstruktur beserta data pribadi dari narasumber yang berkaitan dengan objek karya tulis ini.<sup>16</sup> Wawancara tak berstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, khususnya hasil wawancara ini menekankan pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-Buku. Bahan non-buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

<sup>15</sup> Kamus merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum tertier, dimana dimana data sekunder merupakan data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.

<sup>16</sup> Data pribadi maupun *unstructured interviewing* yang dimaksud adalah “..those materials in which people reveal in their own words their views of their entire life, or a part of it, or some other aspect about themselves” lihat Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction To Qualitive Research Methods*, (New York, London, Sydney, Toronto: John Willey & Sons), hal. 6.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 138-139

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini tidak disusun terlebih dahulu, namun disesuaikan dengan kondisi narasumbernya. Tujuannya adalah untuk menggali data secara mendalam,<sup>18</sup> dimana hasil wawancara tidak diukur dari jumlah narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga orang yang masing-masing mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang cukup terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga orang tersebut adalah Muhammad Akbar Novirwan yang menjabat sebagai Promo Producer Divisi On Air Promotion Astro Televisi, Chaerul Julian yang merupakan mantan Manajer Keuangan TPI dan pernah menjadi salah satu Tim Produksi Program di TPI, salah satu produksi program yang pernah diikuti oleh beliau adalah program acara Kontes Dangdut TPI, dan Krisbuana K. Realino yang merupakan Produser acara Penghuni Terakhir.

Setelah seluruh data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisa data yang ada. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada data itu sendiri. Pada penelitian hukum normatif maka analisa yang digunakan adalah analisa yuridis normatif. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis formatif adalah:<sup>19</sup>

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam menganalisis permasalahan maupun informasi yang telah didapat, penulis juga melakukan analisis secara penafsiran, baik itu melakukan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara sistematis, maupun penafsiran perbandingan hukum.

Penulis melakukan analisis secara penafsiran mengingat metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Dalam metode

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, hal.166-167.

penelitian normatif data yang paling banyak digunakan adalah data sekunder, sehingga dalam mengolah dan menganalisa bahan-bahan yang ada tersebut harus dilakukan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>20</sup>

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian peskriptif, dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya dilakukan khususnya berkenaan dengan masalah plagiarisme.<sup>21</sup> Dengan demikian, skripsi ini akan berisi penjabaran mengenai apa yang telah ditentukan dalam undang-undang dan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia maupun Internasional.

Selanjutnya, data yang telah diolah akan disimpulkan mengenai apa yang seharusnya dipahami berkenaan dengan topik skripsi ini.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang dari penulisan skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab 2 : Tinjauan Hukum Plagiarisme dan Hak Cipta**

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 2 ini mencakup Tinjauan Umum Hak Cipta termasuk Ruang Lingkup Hak Cipta, Fungsi dan Sifat Hak Cipta, Kategorisasi Pencipta, Kriteria Ciptaan Yang Dilindungi, Hak Ekonomi dan

<sup>20</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin , hal.163

<sup>21</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin , hal.74

Hak Moral, dan Pelanggaran Hak Cipta. Dalam Bab 2 ini juga mencakup mengenai Plagiarisme termasuk juga Definisi Plagiarisme, Kriteria Terjadinya Plagiarisme, Plagiarisme dan Hak Mengumumkan, Plagiarisme dan Hak Memperbanyak, Plagiarisme dan Hak Moral, Plagiarisme dan Prinsip Fiksasi (Pembahasan *Ideas VS Expression*), Plagiarisme dan Hak Penyiaran, serta Plagiarisme dan Orisinalitas.

### **Bab 3 : Tayangan Televisi Sebagai Salah Satu Karya Sinematografi**

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan terhadap tayangan televisi sebagai salah satu karya sinematografi, yang pembahasannya mencakup Pengertian Karya sinematografi, Ruang Lingkup Karya Sinematografi, Program Televisi Sebagai Karya Sinematografi, dan Proses Penciptaan Program Televisi, baik yang umum maupun yang khusus.

### **Bab 4 : Plagiarisme Dalam Tayangan Penghuni Terakhir**

Bab ini berisi pembahasan dan analisa data yang berusaha dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap dugaan plagiarisme dalam tayangan penghuni terakhir. Dimana pembahasannya mencakup Gambaran Mengenai Tayangan Penghuni Terakhir, Dugaan Plagiarisme dalam Tayangan Penghuni Terakhir (Penghuni Terakhir Vs *Big Brother*), Penerapan Metode *Substantial Similarity* dalam Kasus Penghuni Terakhir, dan Kasus Penghuni Terakhir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

### **Bab 5 : Penutup**

Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak-pihak terkait.